

Logo kementerian	Kop Surat Nama Instansi, alamat, dan kontak
---------------------	--

KEPUTUSAN {jabatan penandatangan} {nama kantor } (1)

NOMOR : KEP-..... (2)

Tentang

PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI TINGKAT KEMENTERIAN (BA)

KEMENTERIAN / LEMBAGA (3)

{nama kantor} ({kode BA} {kode satker BA})

{jabatan penandatangan} {nama kantor } (4)

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka implementasi penuh SAKTI, {nama kantor} (5) perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pengguna (User) SAKTI Tipe Kementerian (Kementerian/Lembaga) pada {nama kantor} (5)

b. Latar Belakang lainnya (apabila ada)(5)

Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 158 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan*;

d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

e. (peraturan lainnya) (6)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala {satker} (7) Tentang Penetapan Pengguna Aplikasi Sistem SAKTI Kantor {nama kantor} (8) Tahun Anggaran {tahun} (9).
- Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor {satker} (10).
- Kedua : (11).
- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : (12)

Pada Tanggal : (13)

{jabatan penandatangan} {nama kantor} (14)

..... (15)

NIP (16)

DAFTAR PENGGUNA SISTEM SAKTI TINGKAT BAGIAN AANGGARAN (BA)
 TIPE KEMENTERIAN
 PADA
 {kode BA} {kode satker BA} {nama kantor} (20)
 TAHUN ANGGARAN {tahun} (21)

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Peran	Jabatan
{#pengguna} na} {no}	{nama} {nip}/	{jabatan}	{peran} (pilih satu) 1. Approver 2. Operator	{jabatan perben} Contoh : Approver Anggaran BA, Operator Pelaporan BA,

{jab. penandatanganan} {nama kantor } (22),

..... (23)

NIP (24)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR MENGENAI PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR,
DAN ADMINISTRATOR APLIKASI SISTEM SAKTI

NO	URAIAN ISIAN
1	Nama dan kode Satker Instansi Terkait
2	Nomor Surat Keputusan sesuai dengan urutan penomoran dan kode unit organisasi dari pejabat yang menandatangani Surat Keputusan
3	Nama Satuan Kerja
4	Nama Kantor Instansi Terkait
5	Latar Belakang penerbitan Surat Keputusan Contoh isian : "Dengan telah ditetapkan pengguna Aplikasi SAKTI pada seluruh satuan kerja dalam rangka pelaksanaan APBN"
6	Peraturan lainnya yang menjadi dasar pembuatan Surat Keputusan
7	Nama Kantor Instansi Terkait
8	Nama Kantor Instansi Terkait
9	Tahun Anggaran Terkait
10	Nama Kantor Instansi Terkait
11	Jangka waktu berlaku Surat Keputusan (Misal : Selama Tahun Anggaran 2017 atau Selama Diterbitkan Surat Keputusan Baru)
12	Tempat/Lokasi penerbitan Surat Keputusan
13	Tanggal, Bulan dan Tahun penerbitan Surat Keputusan
14	Nama Kantor Instansi Terkait
15	Nama Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan
16	NIP Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan
17	Nama Kantor Instansi Terkait
18	Nomor Surat Keputusan sesuai dengan urutan penomoran dan kode unit organisasi dari pejabat yang menandatangani Surat Keputusan
19	Tanggal, Bulan dan Tahun penerbitan Surat Keputusan
20	Nama Kantor Instansi Terkait
21	Tahun Anggaran Terkait
22	Nama Kantor Instansi Terkait
23	Nama Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan
24	NIP Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan